



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN;**
Tempat lahir : Garoga;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Garoga Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/II/2023/Reskrim tanggal 13 Februari 2023 berlaku mulai tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor SP-HAN/06/II/2023/Reskrim tanggal 14 Februari 2023, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor B-02/L.2.35.3/Eku.1/02/2023 tanggal 27 Februari 2023, sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum Nomor PRINT-05/L.2.35.3/Eku.2/04/2023 tanggal 12 April 2023, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 38/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 18 April 2023, sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 121/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 11 Mei 2023, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 121.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 29 Mei 2023, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp



Terdakwa II

Nama lengkap : **ROMADON SIMAMORA alias DONA**;
Tempat lahir : Nagasaribu;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak
Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/II/2023/Reskrim tanggal 14 Februari 2023 berlaku mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor SP-HAN/07/II/2023/Reskrim tanggal 15 Februari 2023, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor B-03/L.2.35.3/Eku.1/02/2023 tanggal 27 Februari 2023, sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum Nomor PRINT-06/L.2.35.3/Eku.2/04/2023 tanggal 12 April 2023, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 40/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 18 April 2023, sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 122/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 11 Mei 2023, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 122/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 29 Mei 2023, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Bahwa dalam proses persidangan Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Para Terdakwa akan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROMADON SIMAMORA ALIAS DONA dan Terdakwa II MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROMADON SIMAMORA ALIAS DONA dan Terdakwa II MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Unit Sibabangun dengan Nomor Rekening 5373 0101 6547 535 An SARMILA

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN;

- ✓ 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial BANK BRI an. SARMILA NAINGGOLAN, periode transaksi 18/12/2022, tanggal 09 Februari 2023;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1817 warna hitam yang didalamnya terdapat Akun Facebook atas nama NUR HASANAH SIREGAR yang sedang aktif;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C21Y warna hitam;
- ✓ 2 (dua) Lembar Screenshot Akun Dana atas nama MIRANDA BOY GANDRA PANGGABEAN dengan Nomor 0821**** 4298;
- ✓ 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan Rekaman Vidio berdurasi 16 detik;
- ✓ Rekening Koran Bank Sumut Capem Batang Toru an EDDI SULAN SIREGAR, Tanggal 16 Januari 2023;
- ✓ 1 (satu) bundel screenshoot percakapan melalui aplikasi messenger akun facebook atas nama Anakny;
- ✓ 1 (satu) lembar screenshoot postingan akun facebook atas nama SITI PASARIBU di Grup SUARA MARANCAR;
- ✓ 1 (satu) lembar screenshoot postingan akun facebook atas nama RIZA WULAN HARP di grup WAJAH BATANG TORU NAJEGES.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap Hukuman Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ROMADON SIMAMORA ALIAS DONA bersama-sama dengan Terdakwa II MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2022 di Desa Gunung Binanga Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman"** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa berawal ketika terdakwa Romadon Simamora Alias Dona dengan menggunakan akun palsu a.n akun Nur Hasanah Siregar meminta pertemanan melalui akun media sosial Facebook kepada akun facebook milik saksi a.n Eddi Sullam Siregar, kemudian setelah korban menerima permintaan pertemanan tersebut, terdakwa I dengan korban saling berkomunikasi dan melakukan percakapan melalui Messenger, selanjutnya terdakwa Romadon Simamora Alias Dona menghubungi korban dan mengajak korban untuk komunikasi melalui Video Call dimana saat melakukan Video Call tersebut Terdakwa I merekam Video Call tersebut. Selanjutnya sekira bulan Desember Terdakwa I Romadon Simamora Alias Dona menceritakan kejadian Video Call antara Terdakwa I dengan Korban tersebut kepada Terdakwa Miranda Boy Candra. Kemudian sekita tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa II Miranda Boy Candra Panggabean menggunakan akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) mengirim pesan kepada akun facebook milik saksi Eddi Sullam Siregar (Eddi S Siregar) melalui aplikasi Messenger yang mana pada saat itu akun facebook Suka cerita dan kepo Anaknya (Hukum Silet) yang digunakan oleh Terdakwa II Miranda Boy Candra Panggabean mengirimkan video yang berisi Video Rekaman dengan durasi 17 detik yang mana berisi Video Call antara Terdakwa I Romadon Simamora Alias Dona menggunakan akun Nur hasanah Siregar dengan saksi Eddi Sullam Siregar yang bermuatan pornografi, selanjutnya terdakwa II Miranda Boy Candra Panggabean melalui akun Suka cerita dan kepo Anaknya tersebut meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mengancam terdakwa apabila saksi Eddi Sullam Siregar tidak memberikan uang sejumlah tersebut maka video tersebut akan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebar luaskan melalui akun facebook Suka cerita dan kepo Anaknya (Hukum Silet) dengan menyampaikan “Jangan Rusak Nama dan Karir Bapak , Hanya Krna Video 25 Detik rusak perjuangan selama berpuluh tahun, Konsisten dgn keadaan saya sudah hapus dan bapak mengerti dengan tujuan ini kan, kami mencari uang dengan mencari cela para pejabat Negara dan bapak tahu tentang koridor itu”.Selanjutnya terdakwa II Miranda Boy Candra Panggabean kembali “menchating” (menyampaikan) saksi Eddy Sullam Siregar dengan menggunakan akun facebook Suka cerita dan kepo Anaknya dengan isi penyampaian atau percakapan terdakwa II “10 jt utk 8 orang kreatif. Sesuai dgn perjanjian kepada pihak lain. Tdk ada terbang buluh”, selanjutnya saksi Eddy Sullam Siregar kemudian Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pertama kalinya ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa II Miranda Boy Candra melalui akun facebook Suka cerita dan kepo Anaknya (Hukum Silet) selanjutnya saksi Eddy Sullam Siregar mengajak pemilik akun Suka cerita dan kepo Anaknya (Hukum Silet) tersebut untuk berjumpa namun pada saat itu dengan alasan pemilik akun tersebut sedang kerja di luar kota sehingga akun facebook Suka cerita dan kepo Anaknya (Hukum Silet) mengirimkan kembali nomor rekening yang berbeda untuk mengirimkan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya setelah uang tersebut korban transfer dengan jumlah Rp. 9.000.000.00,-(Sembilan juta rupiah), selanjutnya akun facebook Suka cerita dan kepo Anaknya (Hukum Silet) kembali menghubungi saksi Eddy Sullam Siregar dengan mengatakan bahwa video rekaman Video Call tersebut sudah bocor ke akun facebook Riza Wulan Harp, hal tersebut karena saksi Eddy Sullam Siregar tidak menanggapi chat akun facebook Suka cerita dan kepo Anaknya (Hukum Silet). Kemudian korban mendapat informasi bahwa akun facebook Riza Wulan Harp telah memposting gambar berupa Screen Shot (tangkapan layar) yang berisikan gambar layar video rekaman Video Call terdakwa Romadon Simamora Alias Dona dengan saksi Eddy Sullam Siregar yang sebelumnya juga oleh Terdakwa menggunakan akun facebook Suka cerita dan kepo Anaknya (Hukum Silet) untuk memeras saksi Eddy Sullam Siregar dan sudah terkirim ke Grup Facebook Suara Marancar, kemudian saksi Eddy Sullam Siregar meminta tolong kepada admin grup Aril Harahap untuk mengeluarkan akun facebook Riza Wulan Harp dari Grup Facebook Suara Marancar setelah akun Riza Wulan Harp telah dikeluarkan kembali datang akun facebook Siti Pasaribu merepost postingan yang sama dengan akun facebook Riza Wulan Harp di Grup Facebook Suara Marancar kembali korban menghubungi admin grup Aril Harahap untuk mengeluarkan akun facebook Siti

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp



Pasaribu dari grup tersebut yang mana setelah saksi ketahui bahwa akun facebook Riza Wulan Harp yang memposting kembali Screen Shot yang berisikan gambar yang ada dalam video tersebut ke Grup Facebook Wajah Batang Toru Nadeges;

Bahwa korban merasa terancam karena rekaman video call tersebut terdakwa sebarakan yang mana dapat merusak nama baik sehingga agar video tersebut tidak tersebar luas sehingga saksi Eddy Sullam Siregar mengirimkan uang yang sesuai permintaan akun facebook Sukaceritadankepo Anakanya (Hukum Silet) tersebut;

Bahwa korban sudah mengalami kerugian materil senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. **Saksi EDDI SULLAM SIREGAR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 di Desa Gunung Binanga Kecamatan Marancar Kabupaten Tapsel;
 - Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada tanggal 16 Desember 2022 cara akun facebook Sukaceritadankepo Anakanya (Hukum Silet) mengirim pesan kepada akun facebook korban Eddi Sullam Siregar (Eddi S Siregar) melalui aplikasi Messenger yang mana pada saat itu cara akun facebook Sukaceritadankepo Anakanya (Hukum Silet) mengirimkan kepada korban berupa video dengan durasi 17 detik yang berisi muatan pornografi (berupa rekaman video call korban dengan NURHASANNA SIREGAR). Yang mana pada saat itu cara akun facebook Sukaceritadankepo Anakanya (Hukum Silet) meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar video tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebar luaskan oleh pemilik cara akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) tersebut dan sempat korban diancam dengan kalimat – kalimat berupa “ Jangan Rusak Nama dan Karir Bapak, Hanya karna Video 25 Detik rusak perjuangan selama berpuluh tahun, Konsisten dengan keadaan Terdakwa sudah hapus dan bapak mengerti dengan tujuan ini kan, kami mencari uang dengan mencari cela para pejabat Negara dan bapak tahu tentang koridor itu “ selanjutnya korban dichat kembali oleh akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) dengan berkata “ 10 jt utk 8 orang kreatif. Sesuai dgn perjanjian kepada pihak lain. Tdk ada terbang buluh “yang mana pada saat itu korban sempat meminta agar uang yang akan korban kirim Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun pada saat itu disepakati menjadi Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian korban pertama mengirimkan Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh cara akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) sempat korban mengajak pemilik akun tersebut untuk berjumpa namun paa saat itu dengan alasan bahwasanya pemilik kaun tersebut sedang ada kerja di luar kota sehingga kemudian akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) mengirimkan kembali nomor rekening yang berbeda untuk mengirimkan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun setelah uang tersebut korban transfer korban dihubungi kembali oleh akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) mengatakan bahwa ada video tersbeut sudah bocor ke akun facebook Riza Wulan Harp kemudian dikarenakan korban tidak menanggapi chat akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) tersebut selanjutny korban mendapat informasi bahwa akun facebook Riza Wulan Harp telah memposting gambar Screen Shot yang berisikan gambar yang ada didalam video yang dipergunakan oleh akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) untuk memeras korban ke Grup Facebook SUARA MARANCAR kemudian korban meminta tolong kepada admin grup ARIL HARAHAHAP untuk mengeluarkan akun facebook RIZA WULAN HARP dari Grup Fecebook SUARA MARANCAR setelah dikeluarkan kembali datang akun facebook SITI PASARIBU merepost postingan akun facebook RIZA WULAN HARP di Grup Facebook SUARA MARANCAR kembali korban menghubungi admin grup ARIL HARAHAHAP untuk mengeluarkan untuk mengeluarkan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook SITI PASARIBU dari grup tersebut yang mana setelah korban ketahui bahwa akun facebook Riza Wulan Harp yang memposting kembali Screen Shot yang berisikan gambar yang ada dalam video tersebut ke Grup Facebook WAJAH BATANG TORU NADEGES. Selanjutnya akibat dari rasa penasaran korban korban berusaha menghubungi akun facebook SITI PASARIBU melalui Messenger yang mana korban mengatakan bahwa korban telah mengetahui siapa sebenarnya pemilik akun akun facebook SITI PASARIBU yang mana setelah korban mengatakan hal tersebut chat korban tidak dibalas melainkan akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet), akun facebook RIZA WULAN HARP dan akun facebook SITI PASARIBU dan akun facebook MIRANDA ONELYA FLO (Flo) tidak dapat dibuka kembali / dilihat akun facebooknnya;

- Bahwa korban merasa terancam dikarenakan direkam video yang dikirimkan oleh akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) berhubungan dengan korban yang mana dapat merusak nama baik sehingga agar video tersebut tidak disebar luaskan maka korban terpaksa mengirimkan uang yang diminta oleh akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet)
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet);
- Bahwa korban sudah mengalami kerugian materil senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan beberapa orang sudah mengetahui postingan tersebut melalui grup facebook SUARA MARANCAR dan WAJAH BATANG TORU NADEGES;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ARIEL HARAHAHAP**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 di Desa Gunung Binanga Kecamatan Marancar Kabupaten Tapsel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa isi percakapan antara akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet), Siti Pasaribu dan Riza Wulan Harp dengan EDDI SULAM SIREGAR sewaktu melakukan pemerasan namun yang saksi ketahui akun facebook Sukaceritadankepo

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anaknya (Hukum Silet), Siti Pasaribu dan Riza Wulan Harp mengancam akan menyebar luaskan vidio dan gambar yang bermuatan pornografi yang mana didalam gambar dan video tersebut terdapat gambar EDDI SULLAM SIREGAR dengan seorang perempuan kemudian ketiga akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet), Siti Pasaribu dan Riza Wulan Harp meminta sejumlah uang kepada saudara EDDI SULLAM SIREGAR yang saksi tidak ketahui berapa jumlahnya;

- Bahwa dari hasil keterangan EDDI SULLAM SIREGAR kepada saksi bahwa uang yang diminta tersebut telah dikirim namun foto serta video masih disebar luaskan oleh ketiga akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet), Siti Pasaribu dan Riza Wulan Harp di Grup Facebook SUARA MARANCAR yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah saksi mendapat kabar dari EDDI SULLAM SIREGAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ketiga akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet), Siti Pasaribu dan Riza Wulan Harp tersebut;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook Muhammad Ariel Harahp yang mana saksi menggunakan akun facebook saksi tersebut Bulan November 2012;
- Bahwa benar akun facebook saksi tergabung dalam grup facebook suara marancar yang mana saksi membuat grup tersebut dan saksi selaku admin dalam grup suara marancar;
- Bahwa benar ketiga akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet), Siti Pasaribu dan Riza Wulan Harp tergabung Grup Facebook SUARA MARANCAR namun saksi tidak ketahui kapan ketiga akun facebook tersebut masuk dikarenakan grup tersebut bersifat terbuka untuk umum. Namun setelah saksi mendapat informasi dari EDDI SULLAM SIREGAR bahwa ketiga akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet), Siti Pasaribu dan Riza Wulan Harp ada memposting foto / gambar yang bermuatan pornografi di Grup Facebook SUARA MARANCAR saksi langsung mengeluarkan ketiga akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet), Siti Pasaribu dan Riza Wulan Harp dari Grup Facebook SUARA MARANCAR dan langsung mengeluarkan ketiga akun facebook tersebut dari grupa SUARA MARANCAR;
- Bahwa saksi korban sudah mengalami kerugian materil senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan beberapa orang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui postingan tersebut melalui grup facebook SUARA MARANCAR dan WAJAH BATANG TORU NADEGES;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi DEDI SAPUTRA**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 di Desa Gunung Binanga Kecamatan Marancar Kabupaten Tapsel;
- Bahwa yang melakukan pemerasan terhadap EDDI SULLAM SIREGAR adalah pemilik akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet), Siti Pasaribu dan Riza Wulan Harp;
- Bahwa dari hasil keterangan EDDI SULLAM SIREGAR kepada saksi bahwa uang yang diminta tersebut telah dikirim namun foto serta video masih disebar luaskan oleh ketiga akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet), Siti Pasaribu dan Riza Wulan Harp di Grup Facebook SUARA MARANCAR yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah saksi mendapat kabar dari EDDI SULLAM SIREGAR;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook Dede Decoration (dede pelamin) yang mana saksi menggunakan akun facebook saksi tersebut Tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik ketiga akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet), Siti Pasaribu dan Riza Wulan Harp tersebut;
- Bahwa benar saksi tergabung dalam grup facebook suara mancar;
- Bahwa benar ketiga akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet), Siti Pasaribu dan Riza Wulan Harp tergabung Grup Facebook SUARA MARANCAR namun saksi tidak ketahui kapan ketiga akun facebook tersebut masuk dikarenakan grup tersebut bersifat terbuka untuk umum;
- Bahwa saksi hanya pernah di chat oleh akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.30 Wib melalui media Messenger yang mana pada saat itu isi percakapan saksi dengan Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) adalah saksi diminta untuk menghubungi EDDI SULLAM SIREGAR agar mau menghubungi pemilik akun facebook tersebut

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp



dengan tujuan apabila tidak dihubungi maka akan disebar luaskan video / rekaman video berdurasi 25 detik yang mana bermuatan pornografi yang didalam tersebut ada EDDI SULLAM SIREGAR sedang Video Call dengan seorang perempuan yang wajahnya tidak terlihat. Sehingga saksi menghubungi EDDI SULLAM SIREGAR untuk segera menghubungi Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) tersebut, namun pada saat EDDI SULLAM SIREGAR minta tolong agar saksi melacak siapakah pemilik Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet);
- Bahwa saksi korban sudah mengalami kerugian materiil senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan beberapa orang sudah mengetahui postingan tersebut melalui grup facebook SUARA MARANCAR dan WAJAH BATANG TORU NADEGES;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi ASLAMIAH**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 di Desa Gunung Binanga Kecamatan Marancar Kabupaten Tapsel;
- Bahwa saksi ada memiliki rekening atas nama ASLAMIAH dengan nomor rekening : 222801004622507 (BRI) yang mana rekening tersebut saksi pergunakan ditahun 2016 s.d sekarang. Kemudian rekening sejak tahun 2017 Rekening tersebut dipergunakan untuk usaha BRI Link milik ALI JASMAN POHAN yang berlokasi di Kelurahan Pasar Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta;
- Bahwa saksi kenal dengan MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN dan ROMADON SIMAMORA Alias DONA yang mana MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN dan ROMADON SIMAMORA Alias DONA pernah mengambil uang ke BRI Link tempat saksi bekerja;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 11:46 Wib ada dana masuk ke rekening saksi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut diambil oleh MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN dan ROMADON SIMAMORA Alias DONA datang ke BRI Link tersebut dan mengambil uang tersebut dari saksi dan dari



keterangan MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN dan ROMADON SIMAMORA Alias DONA bahwa uang tersebut berasal dari hasil jualan tas. pada saat itu saksi memberikan uang tersebut dan memotong biaya admin sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang yang saksi berikan kepada MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN dan ROMADON SIMAMORA Alias DONA senilai Rp. 3.990.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima langsung MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN;

- Bahwa saksi tidak ada menerima upah / imbalan dari MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN dan ROMADON SIMAMORA Alias DONA yang ada hanya biaya pemotongan admin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun dari keterangan para Terdakwa bahwa pada saat mengambil uang tersebut para terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan mereka menjual tas dan selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi korban sudah mengalami kerugian materil senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan beberapa orang sudah mengetahui postingan tersebut melalui grup facebook SUARA MARANCAR dan WAJAH BATANG TORU NADEGES;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut:

1. **Saksi DENDEN IMANUDDIN SOLEH SH., MH., CLA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan video dan foto yang disebar atau didistribusikan oleh MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN menggunakan akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) dan ROMADON SIMAMORA Alias DONA yang memberikan kepada MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN tersebut termasuk konten asusila sebagaimana dan melakukan pemerasan dan atau pengancaman yang diatur dalam ketentuan yang dilarang menurut Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan 27 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas tersebarnya video dan foto - foto asusila milik korban EDDI SULLAM SIREGAR yang diduga melanggar



“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan susila dan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dan 27 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN dan ROMADON SIMAMORA Alias DONA;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemilik atau pengguna akun facebook atas nama Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) dan Nur Hasanah Siregar tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan serta memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Kejadian penyebaran video bermuatan susila dan pemerasan tersebut adalah terdakwa dan ROMADON SIMAMORA Alias DONA pada Minggu tanggal 18 Desember 2022 di Kampung Banjir Kec. Padang Bolak Kab. Paluta;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal disekitaran tahun 2018 atau 2019 yang terdakwa tidak ingat pasti sewaktu ROMADON SIMAMORA Alias DONA menggunakan akun facebook Nur Hasanah Siregar meminta pertemanan kepada akun facebook Eddi Sullam Siregar kemudian terjadi percakapan yang intens / sering antara ROMADON SIMAMORA Alias DONA dan EDDI SULLAM SIREGAR melalui pesan singkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

messenger yang mana pada saat ROMADON SIMAMORA Alias DONA berkomunikasi dengan EDDI SULLAM SIREGAR ROMADON SIMAMORA Alias DONA mengaku berna Nur Hasanah (perempuan) yang berdomisili di loksumawe (aceh) kemudian Selanjutnya ROMADON SIMAMORA Alias DONA meminta sejumlah uang kepada EDDI SULLAM SIREGAR namun yang bersangkutan berjanji akan mengirimkan uang tersebut kepada ROMADON SIMAMORA Alias DONA apabila mau video call dengannya kemudian ROMADON SIMAMORA Alias DONA menghubungi EDDI SULLAM SIREGAR mengajak untuk video call dan pada saat video call ROMADON SIMAMORA Alias DONA dan EDDI SULLAM SIREGAR saling menampilkan kemaluan / alat kelamin namun pada saat itu ROMADON SIMAMORA Alias DONA tidak menampilkan bahwa jenis kelaminnya laki-laki dikarenakan ROMADON SIMAMORA Alias DONA takut kebohongan terbongkar dan pada saat vido call tersebut ROMADON SIMAMORA Alias DONA merekam;

- Bahwa selanjutnya di bulan Desember 2022 ROMADON SIMAMORA Alias DONA curhat ke terdakwa terkait bagaimana kami akan membayar uang kos yang akan jatuh tempo sehingga pada saat itu muncul dipikiran ROMADON SIMAMORA Alias DONA terkait video yang direkam sewaktu video call dengan EDDI SULLAM SIREGAR dan ROMADON SIMAMORA Alias DONA memperlihatkan video tersebut kepada terdakwa sehingga pada saat itu ROMADON SIMAMORA Alias DONA berkata “ itulah kerjakan “ da pada saat itu terdakwa setuju yang mana keadaan pada saat kami membutuhkan uang untuk bayar kos;
- Bahwa kemudian yang berhubungan dalam hal menghubungi EDDI SULLAM SIREGAR adalah terdakwa menggunakan akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet);
- Bahwa kemudian di tanggal 16 Desember 2022 terdakwa melalui akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) mengirim pesan kepada akun facebook Eddi Sullam Siregar (Eddi S Siregar) melalui aplikasi Messenger yang mana pada saat itu terdakwa menggunakan akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) mengirimn vidio yang bermuatan asusila yang berisi muatan pornografi (berupa rekaman vidio call ROMADON SIMAMORA Alias DONA dengan EDDI SULLAM SIREGAR);
- Bahwa yang mana pada saat itu cara terdakwa meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar video tersebut tidak disebar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luaskan dengan kalimat – kalimat berupa “ Jangan Rusak Nama dan Karir Bapak , Hanya Krna Video 25 Detik rusak perjuangan selama berpuluh tahun, Konsisten dgn keadaan saya sudah hapus dan bapak mengerti dengan tujuan ini kan, kami mencari uang dengan mencari cela para pejabat Negara dan bapak tahu tentang koridor itu”;

- Bahwa selanjutnya kembali terdakwa menggunakan akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) dengan berkata “10 jt utk 8 orang kreatif. Sesuai dgn perjanjian kepada pihak lain. Tdk ada tebang buluh “yang mana pada saat itu EDDI SULLAM SIREGAR sempat meminta agar uang yang akan dikirim Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun pada saat itu disepakati menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian EDDI SULLAM SIREGAR pertama mengirimkan Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening atas nama ASLAMIAH dan selanjutnya mengirimkan kembali sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekkening SARILA NAINGGOLAN;
- Bahwa akun facebook atas nama SITI PASARIBU dan RIZA WULAN HARP adalah akun facebook yang terdakwa gunakan untuk menyebar foto saksi korban di grup Suara Marancar dan Wajah Batang Toru Nadeges;
- Bahwa akun facebook atas nama SITI PASARIBU dan RIZA WULAN HARP Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa gunakan sejak tahun 2020;
- Bahwa terdakwa jelaskan Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening atas nama ASLAMIAH dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekkening atas nama SARILA NAINGGOLAN saya dan ROMADON SIMAMORA Alias DONA pergunakan untuk membeli make-up, rokok, makan, membayar uang kos dan membeli chip dalam aplikasi High Domino / Judi Online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar hukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ROMADON SIMAMORA alias DONA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penyebaran video bermuatan susila dan pemerasan tersebut adalah Terdakwa ROMADON SIMAMORA Alias DONA pada Minggu tanggal 18 Desember 2022 di Kampung Banjir Kec. Padang Bolak Kab. Paluta;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal sekitar tahun 2018 atau 2019 yang saksi tidak ingat lagi pasti sewaktu saksi sedang menggunakan akun facebook Nur Hasanah Siregar, saksi meminta pertemanan kepada akun facebook Eddi Sullam Siregar kemudian terjadi percakapan yang intens / sering antara saksi dan EDDI SULLAN SIREGAR melalui pesan singkat messenger yang mana pada saat saksi berkomunikasi dengan EDDI SULLAM SIREGAR, saksi mengaku bernama Nur Hasanah (perempuan) yang berdomisili di Loksumawe (aceh) Selanjutnya saksi meminta sejumlah uang kepada EDDI SULLAM SIREGAR namun yang bersangkutan berjanji akan mengirimkan uang tersebut kepada saksi apabila saksi mau video call dengannya kemudian saksi menghubungi EDDI SULLAM SIREGAR mengajak untuk video call dan pada saat video call saksi dan EDDI SULLAM SIREGAR saling menampilkan kemaluan / alat kelamin namun pada saat itu saksi tidak menampilkan bahwa jenis kelamin saksi laki-laki dikarenakan saksi takut kebohongan saksi terbongkar dan pada saat video call tersebut saksi merekam;
- Bahwa dikarenakan uang yang saksi minta tersebut tak kunjung ditransfer EDDI SULLAM SIREGAR, saksi mencoba menghubungi namun akun facebook saksi diblokir;
- Bahwa selanjutnya di bulan Desember 2022 saksi curhat kepada saudara MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN terkait bagaimana akan membayar uang kos yang akan jatuh tempo sehingga pada saat itu muncul dipikiran saksi terkait video yang saksi rekam sewaktu video call dengan EDDI SULLAM SIREGAR dan saksi memperlihatkan video tersebut kepada MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN sehingga pada saat itu kami sepakat akan mengancam EDDI SULLAM SIREGAR dengan video tersebut agar nantinya EDDI SULLAM SIREGAR mau memberikan uang yang di minta;
- Bahwa kemudian yang berurusan dalam hal menghubungi EDDI SULLAM SIREGAR dengan menggunakan akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) adalah MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 cara MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN melalui akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) mengirim pesan kepada akun facebook Eddi Sullam Siregar (Eddi S Siregar) melalui aplikasi Messenger yang mana pada saat itu cara akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) mengirimkan video yang berisi muatan pornografi (berupa rekaman video call saksi dengan EDDI SULLAM SIREGAR);
- Bahwa yang mana pada saat itu cara saudara MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar video tersebut tidak disebar luaskan dengan kalimat – kalimat berupa “ Jangan Rusak Nama dan Karir Bapak, Hanya Krna Video 25 Detik rusak perjuangan selama berpuluh tahun, Konsisten dgn keadaan terdakwa sudah hapus dan bapak mengerti dengan tujuan ini kan, kami mencari uang dengan mencari cela para pejabat Negara dan bapak tahu tentang koridor itu “ ;
- Bahwa selanjutnya kembali MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN menggunakan akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) dengan berkata “ 10 jt utk 8 orang kreatif. Sesuai dgn perjanjian kepada pihak lain. Tdk ada tebang buluh “yang mana pada saat itu EDDI SULLAM SIREGAR sempat meminta agar uang yang akan dikirim Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun pada saat itu disepakati menjadi Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah) kemudian EDDI SULLAM SIREGAR pertama mengirimkan Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening atas nama ASLAMIAH dan selanjutnya mengirimkan kembali sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening atas nama SARILA NAINGGOLAN;
- Bahwa akun facebook atas nama SITI PASARIBU dan RIZA WULAN HARP adalah akun facebook yang digunakan Terdakwa Miranda Boy Candra Panggabean untuk menyebar foto saksi korban di grup Suara Marancar dan Wajah Batang Toru Nadege;
- Bahwa terdakwa jelaskan Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening atas nama ASLAMIAH dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening atas nama SARILA NAINGGOLAN saya dan ROMADON SIMAMORA Alias DONA pergunakan untuk membeli make-up, rokok, makan, membayar uang kos dan membeli chip dalam aplikasi High Domino / Judi Online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar hukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Unit Sibabangun dengan Nomor Rekening 5373 0101 6547 535 An SARMILA NAINGGOLAN;
- ✓ 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial BANK BRI an. SARMILA NAINGGOLAN, periode transaksi 18/12/2022, tanggal 09 Februari 2023;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1817 warna hitam yang didalamnya terdapat Akun Facebook atas nama NUR HASANAH SIREGAR yang sedang aktif;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C21Y warna hitam;
- ✓ 2 (dua) Lembar Screenshot Akun Dana atas nama MIRANDA BOY GANDRA PANGGABEAN dengan Nomor 0821**** 4298;
- ✓ 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan Rekaman Vidio berdurasi 16 detik;
- ✓ Rekening Koran Bank Sumut Capem Batang Toru an EDDI SULAN SIREGAR, Tanggal 16 Januari 2023;
- ✓ 1 (satu) bundel screenshoot percakapan melalui aplikasi messenger akun facebook atas nama Anaknya;
- ✓ 1 (satu) lembar screenshoot postingan akun facebook atas nama SITI PASARIBU di Grup SUARA MARANCAR;
- ✓ 1 (satu) lembar screenshoot postingan akun facebook atas nama RIZA WULAN HARP di grup WAJAH BATANG TORU NAJEGES;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal ketika Terdakwa II Romadon Simamora Alias Dona dengan menggunakan akun palsu a.n akun Nur Hasanah Siregar meminta pertemanan melalui akun media sosial Facebook kepada akun

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook milik saksi a.n Eddi Sullam Siregar, kemudian setelah korban menerima permintaan pertemanan tersebut, Terdakwa I Miranda Boy Candra Panggabean dengan korban saling berkomunikasi dan melakukan percakapan melalui Messenger, selanjutnya Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona menghubungi korban dan mengajak korban untuk komunikasi melalui Video Call dimana saat melakukan Video Call tersebut Terdakwa I Miranda Boy Candra Panggabean merekam Video Call tersebut. Selanjutnya sekira bulan Desember Terdakwa I Miranda Boy Candra Panggabean menceritakan kejadian Video Call antara Terdakwa I Miranda Boy Candra Panggabean dengan Korban tersebut kepada Terdakwa Miranda Boy Candra. Kemudian sekita tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona menggunakan akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) mengirim pesan kepada akun facebook milik saksi Eddi Sullam Siregar (Eddi S Siregar) melalui aplikasi Messenger yang mana pada saat itu akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) yang digunakan oleh Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona mengirimkan video yang berisi Video Rekaman dengan durasi 17 detik yang mana berisi Video Call antara Terdakwa I Miranda Boy Candra Panggabean menggunakan akun Nur hasanah Siregar dengan saksi Eddi Sullam Siregar yang bermuatan pornografi, selanjutnya Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona melalui akun Sukaceritadankepo Anaknya tersebut meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mengancam apabila saksi Eddi Sullam Siregar tidak memberikan uang sejumlah tersebut maka video tersebut akan Terdakwa sebar luaskan melalui akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) dengan menyampaikan "Jangan Rusak Nama dan Karir Bapak, Hanya Krna Video 25 Detik rusak perjuangan selama berpuluh tahun, Konsisten dgn keadaan Saksi sudah hapus dan bapak mengerti dengan tujuan ini kan, kami mencari uang dengan mencari cela para pejabat Negara dan bapak tahu tentang koridor itu". Selanjutnya Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona kembali "menchating" (menyampaikan) Saksi Eddy Sullam Siregar dengan menggunakan akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya dengan isi penyampaian atau percakapan Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona "10 jt utk 8 orang kreatif. Sesuai dgn perjanjian kepada pihak lain. Tdk ada tebang buluh", selanjutnya Saksi Eddy Sullam Siregar kemudian Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



juta rupiah) pertama kalinya ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona melalui akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) selanjutnya saksi Eddy Sullam Siregar mengajak pemilik akun Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) tersebut untuk berjumpa namun pada saat itu dengan alasan pemilik akun tersebut sedang kerja di luar kota sehingga akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) mengirimkan kembali nomor rekening yang berbeda untuk mengirimkan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya setelah uang tersebut korban transfer dengan jumlah Rp. 9.000.000.00,-(sembilan juta rupiah), selanjutnya akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) kembali menghubungi saksi Eddy Sullam Siregar dengan mengatakan bahwa video rekaman Video Call tersebut sudah bocor ke akun facebook Riza Wulan Harp, hal tersebut karena saksi Eddy Sullam Siregar tidak menanggapi chat akun facebook Suka cerita dan kepo Anaknya (Hukum Silet). Kemudian korban mendapat informasi bahwa akun facebook Riza Wulan Harp telah memposting gambar berupa Screen Shot (tangkapan layar) yang berisikan gambar layar video rekaman Video Call Terdakwa II Romadon Simamora Alias Dona dengan saksi Eddy Sullam Siregar yang sebelumnya juga oleh Terdakwa menggunakan akun facebook Suka cerita dan kepo Anaknya (Hukum Silet) untuk memeras saksi Eddy Sullam Siregar dan sudah terkirim ke Grup Facebook Suara Marancar, kemudian saksi Eddy Sullam Siregar meminta tolong kepada admin grup Aril Harahap untuk mengeluarkan akun facebook Riza Wulan Harp dari Grup Facebook Suara Marancar setelah akun Riza Wulan Harp telah dikeluarkan kembali datang akun facebook Siti Pasaribu merepost postingan yang sama dengan akun facebook Riza Wulan Harp di Grup Facebook Suara Marancar kembali korban menghubungi admin grup Aril Harahap untuk mengeluarkan akun facebook Siti Pasaribu dari grup tersebut yang mana setelah saksi ketahui bahwa akun facebook Riza Wulan Harp yang memposting kembali Screen Shot yang berisikan gambar yang ada dalam video tersebut ke Grup Facebook Wajah Batang Toru Nadeges;

- Bahwa korban merasa terancam karena rekaman video call tersebut Terdakwa sebar yang mana dapat merusak nama baik sehingga agar video tersebut tidak tersebar luas sehingga saksi Eddy Sullam Siregar



mengirimkan uang yang sesuai permintaan akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) tersebut;

- Bahwa korban sudah mengalami kerugian materil senilai Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **I MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN** dan Terdakwa **II ROMADON SIMAMORA alias DONA** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksimaka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **I MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN** dan Terdakwa **II ROMADON SIMAMORA alias DONA** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman”;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa II Romadon Simamora Alias Dona dengan menggunakan akun palsu a.n akun Nur Hasanah Siregar meminta pertemanan melalui akun media sosial Facebook kepada akun facebook milik saksi a.n Eddi Sullam Siregar, kemudian setelah korban menerima permintaan pertemanan tersebut, Terdakwa I Miranda Boy Candra Panggabean dengan korban saling berkomunikasi dan melakukan percakapan melalui Messenger, selanjutnya Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona menghubungi korban dan mengajak korban untuk komunikasi melalui Video Call dimana saat melakukan Video Call tersebut Terdakwa I Miranda Boy Candra Panggabean merekam Video Call tersebut. Selanjutnya sekira bulan Desember Terdakwa I Miranda Boy Candra Panggabean menceritakan kejadian Video Call antara Terdakwa I Miranda Boy Candra Panggabean dengan Korban tersebut kepada Terdakwa Miranda Boy Candra. Kemudian sekita tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona menggunakan akun facebook Sukaceritadankepo Anakny (Hukum Silet) mengirim pesan kepada akun

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook milik saksi Eddi Sullam Siregar (Eddi S Siregar) melalui aplikasi Messenger yang mana pada saat itu akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) yang digunakan oleh Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona mengirimkan video yang berisi Video Rekaman dengan durasi 17 detik yang mana berisi Video Call antara Terdakwa I Miranda Boy Candra Panggabean menggunakan akun Nur hasanah Siregar dengan saksi Eddi Sullam Siregar yang bermuatan pornografi, selanjutnya Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona melalui akun Sukaceritadankepo Anaknya tersebut meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mengancam apabila saksi Eddi Sullam Siregar tidak memberikan uang sejumlah tersebut maka video tersebut akan Terdakwa sebar luaskan melalui akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) dengan menyampaikan "Jangan Rusak Nama dan Karir Bapak, Hanya Krna Video 25 Detik rusak perjuangan selama berpuluh tahun, Konsisten dgn keadaan Saksi sudah hapus dan bapak mengerti dengan tujuan ini kan, kami mencari uang dengan mencari cela para pejabat Negara dan bapak tahu tentang koridor itu". Selanjutnya Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona kembali "menchating" (menyampaikan) Saksi Eddy Sullam Siregar dengan menggunakan akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya dengan isi penyampaian atau percakapan Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona "10 jt utk 8 orang kreatif. Sesuai dgn perjanjian kepada pihak lain. Tdk ada terbang buluh", selanjutnya Saksi Eddy Sullam Siregar kemudian Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pertama kalinya ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa II Romadon Simamora alias Dona melalui akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) selanjutnya saksi Eddy Sullam Siregar mengajak pemilik akun Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) tersebut untuk berjumpa namun pada saat itu dengan alasan pemilik akun tersebut sedang kerja di luar kota sehingga akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) mengirimkan kembali nomor rekening yang berbeda untuk mengirimkan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya setelah uang tersebut korban transfer dengan jumlah Rp. 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya akun facebook Sukaceritadankepo Anaknya (Hukum Silet) kembali menghubungi saksi Eddy Sullam Siregar dengan mengatakan bahwa video rekaman Video Call tersebut sudah bocor ke akun facebook Riza Wulan Harp, hal tersebut karena saksi Eddy Sullam Siregar tidak menanggapi chat akun facebook Suka cerita dan kepo Anaknya (Hukum Silet). Kemudian korban mendapat informasi bahwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp



akun facebook Riza Wulan Harp telah memposting gambar berupa Screen Shot (tangkapan layar) yang berisikan gambar layar video rekaman Video Call Terdakwa II Romadon Simamora Alias Dona dengan saksi Eddy Sullam Siregar yang sebelumnya juga oleh Terdakwa menggunakan akun facebook Suka cerita dan kepo Anaknya (Hukum Silet) untuk memeras saksi Eddy Sullam Siregar dan sudah terkirim ke Grup Facebook Suara Marancar, kemudian saksi Eddy Sullam Siregar meminta tolong kepada admin grup Aril Harahap untuk mengeluarkan akun facebook Riza Wulan Harp dari Grup Facebook Suara Marancar setelah akun Riza Wulan Harp telah dikeluarkan kembali datang akun facebook Siti Pasaribu merepost postingan yang sama dengan akun facebook Riza Wulan Harp di Grup Facebook Suara Marancar kembali korban menghubungi admin grup Aril Harahap untuk mengeluarkan akun facebook Siti Pasaribu dari grup tersebut yang mana setelah saksi ketahui bahwa akun facebook Riza Wulan Harp yang memposting kembali Screen Shot yang berisikan gambar yang ada dalam video tersebut ke Grup Facebook Wajah Batang Toru Nadeges;

Menimbang, bahwa korban merasa terancam karena rekaman video call tersebut Terdakwa sebar yang mana dapat merusak nama baik sehingga agar video tersebut tidak tersebar luas sehingga saksi Eddy Sullam Siregar mengirimkan uang yang sesuai permintaan akun facebook Sukacerita dan kepo Anaknya (Hukum Silet) tersebut;

Menimbang, bahwa korban sudah mengalami kerugian materil senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman" telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak**



mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Unit Sibabangun dengan Nomor Rekening 5373 0101 6547 535 An SARMILA NAINGGOLAN, 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial BANK BRI an. SARMILA NAINGGOLAN, periode transaksi 18/12/2022, tanggal 09 Februari 2023, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1817 warna hitam yang didalamnya terdapat Akun Facebook atas nama NUR HASANAH SIREGAR yang sedang aktif, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C21Y warna hitam, 2 (dua) Lembar Screenshot Akun Dana atas nama MIRANDA BOY GANDRA PANGGABEAN dengan Nomor 0821**** 4298, 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan Rekaman Vidio berdurasi 16 detik, Rekening Koran Bank Sumut Capem Batang Toru an EDDI SULAN SIREGAR, Tanggal 16 Januari 2023, 1 (satu) bundel screenshoot percakapan melalui aplikasi messenger akun facebook atas nama Anaknya, 1 (satu) lembar screenshoot postingan akun facebook atas nama SITI PASARIBU di Grup SUARA MARANCAR dan 1 (satu) lembar screenshoot postingan akun facebook atas nama RIZA WULAN HARP di grup WAJAH BATANG TORU NAJEGES adalah barang-barang yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para Terdakwa, oleh karenanya menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian material Saksi korban;
- Antara para terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian Immaterial karena berkaitan dengan nama baik saksi korban selaku Tokoh Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MIRANDA BOY CANDRA PANGGABEAN** dan Terdakwa **II ROMADON SIMAMORA alias DONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Unit Sibabangun dengan Nomor Rekening 5373 0101 6547 535 An SARMILA NAINGGOLAN;
 - 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial BANK BRI an. SARMILA NAINGGOLAN, periode transaksi 18/12/2022, tanggal 09 Februari 2023;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1817 warna hitam yang didalamnya terdapat Akun Facebook atas nama NUR HASANAH SIREGAR yang sedang aktif;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C21Y warna hitam;
- 2 (dua) Lembar Screenshot Akun Dana atas nama MIRANDA BOY GANDRA PANGGABEAN dengan Nomor 0821**** 4298;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan Rekaman Vidio berdurasi 16 detik;
- Rekening Koran Bank Sumut Capem Batang Toru an EDDI SULAN SIREGAR, Tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) bundel screenshoot percakapan melalui aplikasi messenger akun facebook atas nama Anaknya;
- 1 (satu) lembar screenshoot postingan akun facebook atas nama SITI PASARIBU di Grup SUARA MARANCAR;
- 1 (satu) lembar screenshoot postingan akun facebook atas nama RIZA WULAN HARP di grup WAJAH BATANG TORU NAJEGES;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2023** oleh kami: **Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mangara Hutapea, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan dihadiri oleh **Habi Afpandi Nasution, S.H.M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.
S.H.M.H.

Prihatin Stio Raharjo,

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mangara Hutapea, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29